PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS SEKRETARIAT DAERAH

PETIEAN

REPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR : SK 823/ 19 /Peg

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI GUNUNG MAS

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memonuhi syarat dan dipandan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memonuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan Pangkatnya setingkat leb h tinggi.

1. Undang-undang Nemer 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nemer 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 5 Lahun 2002 tentang Pemberitukan Kabupaten Kalingan, Kabupaten Soruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang peraturan gaji Pegaviai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipit; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipit.

Perlimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Megara/Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjannasin No. 18 6707000317 Tanggal 31 Maret 2003.

MEMUTUSKAN

nelapkan RTAMA

mperhalikan

Menimbang

Mongingat

· Pegawai Negeri Sipil nomor urut

1. Nama

2. TempaVl'anggal lahir

3. NIPIKARPEG

4. Pendidikan

5. Pangkal Lama/Golongan/Ruang/ TMT

6. Jabatan

7. Unil Kerja

: M. ALI REFKI

: Samarinda, 18/12/1974 : 710 023 534/G. 228697 -

: DIV

: Pengalur Muda Tk 1 II/b

: 1/4/1997

Pelaksana

: Dinas Kehulanan dan Perkebunan

Terhitung mulai tanggal 1 April 2003 diangkat dalam Pangkat/Golongan ruang Penata Muda II/a dengan masa kerja golongan 4 tahun 7 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 946.500,-ditambah dengan penghasilan kin berdasarkan ketantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhilungan kembali sebagaimana mestinya.

Pelikan Keputusan ini diberikan kepada Pagawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan yang berkepontingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kuala Kurun Pada Tanggal 5 April 2003

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTO

MATLIM ALANG

Unluk PETIKAN yang sah sosual dengan aslinya

> ITI GUNUNG MAS BERRETARIS DAERAH.

SEKRELIERI DEFRAH

IT SERENSIA L.P. UMDING

Pembina Tk. 1 NIP. 080 070 191